



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 587 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 060/544/Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (TIK SPBE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Auditor Internal TIK SPBE; dan
 - b. Tim Auditee Internal TIK SPBE.
- KETIGA : Tim Auditor Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan audit aplikasi SPBE dan audit infrastruktur SPBE;
 - b. memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil audit aplikasi SPBE dan audit infrastruktur SPBE; dan
 - c. melaporkan hasil audit TIK SPBE kepada Koordinator SPBE.
- KEEMPAT : Tim Auditee Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE;
- b. menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK SPBE; dan
- c. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit TIK SPBE.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Auditor Internal TIK SPBE bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.

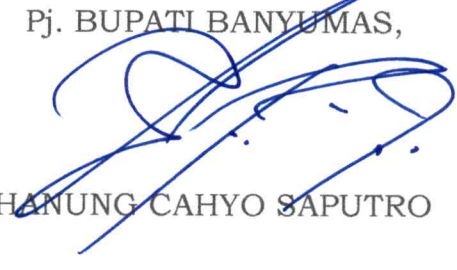
KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Administrasi Umum	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Plt. Kepala Dinkominfo	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 587 TAHUN 2024
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Nama Auditor/NIP/Unit Kerja	Nama Auditee/NIP/Unit Kerja	Obyek Audit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Auditor Aspek Tata Kelola 1. Nurhayati, S.Sos, M.S.E. 197412122002122004 Inspektorat Daerah 2. Dwi Susanto, S.H. 196703191993031006 Inspektorat Daerah 3. Yanuar Adhi Winahyu, S.Kom 198201232005011002 Inspektorat Daerah	a. Auditee Aspek Tata Kelola 1. Kartika Hanazafira Pambudi, S.H 199404222022032008 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Romanita Winar Yuridika, S.H 198907172022032012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Banyumas (SIPANJIMAS)
	b. Auditor Aspek Manajemen 1. Mukh Khoerul Anam, S.Kom 197803212006041001 Inspektorat Daerah	b. Auditee Aspek Manajemen 1. Nosika Rahmawati, S.H 199305232022032009 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Dinda Sekar Ciptaningrum, S.Ak 199702172022032017 Inspektorat Daerah 3. Elsadonna Gita Damayanti, S.Ak 199901242022032014 Inspektorat Daerah	2. Jerimia Saputra, S.H 199603242022031006 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	c. Auditor Aspek Fungsionalitas dan Kinerja 1. Irawan Widyanto, S.Sos, M.Si 197710311997121001 Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Ridwan Achsani Ramadhan, A.Md 199302242022031007 Dinas Komunikasi dan Informatika	c. Auditee Aspek Fungsionalitas dan Kinerja 1. Bambang Waluyojati, S.Kom 198205192023211009 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Febri Pratama, S.M 199602072022031006 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.	a. Auditor Aspek Tata Kelola 1. Nurhayati, S.Sos, M.S.E. 197412122002122004 Inspektorat Daerah 2. Dwi Susanto, S.H. 196703191993031006 Inspektorat Daerah 3. Yanuar Adhi Winahyu, S.Kom 198201232005011002 Inspektorat Daerah b. Auditor Aspek Manajemen 1. Mukh Khoerul Anam, S.Kom 197803212006041001 Inspektorat Daerah	a. Auditee Aspek Tata Kelola 1. Andreas Arya Ardhika, S.Si. 198509142009031005 Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Yessy Kurniasari, S.T. 199106172022032006 Dinas Komunikasi dan Informatika b. Auditee Aspek Manajemen 1. Maryadi, S.Kom. 197903022010011012 Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Penghubung Layanan (SPL)

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Dinda Sekar Ciptaningrum, S.Ak 199702172022032017 Inspektorat Daerah 3. Elsadonna Gita Damayanti, S.Ak 199901242022032014 Inspektorat Daerah	2. Adi Nugroho, S.Kom. 199305252022031008 Dinas Komunikasi dan Informatika	
	c. Auditor Aspek Fungsionalitas dan Kinerja 1. Adi Setiono, S.Kom 197905272011011003 Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dwi Prasetyo Rinanto, A.Md 19891106 202203 1 005 Dinas Komunikasi dan Informatika	c. Auditee Aspek Fungsionalitas dan Kinerja 1. Yessy Kurniasari, S.T. 199106172022032006 Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Adi Nugroho, S.Kom. 199305252022031008 Dinas Komunikasi dan Informatika	

Untuk melaksanakan : Audit Internal Aplikasi dan Infrastruktur SPBE.
 Waktu pelaksanaan : 29 Juli 2024 – 30 September 2024.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Administrasi Umum	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Plt. Kepala Dinkominfo	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

 HANUNG CAHYO SAPUTRO